



P U T U S A N

Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Makanan, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Desa Laghontoghe, , Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA Rh. tanggal 13 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : KK. 24.02.05/Pw. 01.2/140/2015 tertanggal 08 Desember 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama 13 Tahun, kemudian tinggal di Kolaka selama 7 tahun dan

Hal.1 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 21 tahun;
 2. Anak 2, umur 19 tahun;
 3. Anak 3, umur 11 tahun
 4. Anak 4, umur 9 tahun, yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat suka bermain judi;
 3. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan Anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2015 yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, atas kejadian tersebut Penggugat langsung pergi ke rumah saudara Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi rumah saudara Kandung Penggugat dan mengancam Penggugat akan memukul Penggugat dengan kayu dan dua hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat dan mengancam dengan sebilah pisau, atas kejadian tersebut Penggugat sangat kecewa dengan tindakan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya;

Hal.2 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Selingkuhan;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 17 dan 29 Juni 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara

Hal.3 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor KK.24.02.05/Pw.011.2/140/2015 tertanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai sepupu tiga kali Saksi, sedangkan Tergugat Saksi kenal bernama Tergugat alias Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Kolaka, lalu tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya rukun namun sekitar tiga tahun usia pernikahan sudah mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar tiga tahun usia pernikahan yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang saat itu Tergugat tidak ada pekerjaan dan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam tetapi Penggugat lari di rumah

Hal.4 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyelamatkan diri akibat diancam akan dibunuh oleh Tergugat;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada Saksi bahwa Tergugat marah karena Tergugat mencemburui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2015 dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak lama kemudian Penggugat meninggalkan pula rumah orang tuanya pergi mencari pekerjaan di Papua, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah diupayakan damai ;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, Kelurahan Fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sebagai bibi Saksi yakni saudara ibu kandung Saksi, sedangkan Tergugat Saksi kenal bernama Tergugat alias Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian merantau serta tinggal di Kolaka, lalu tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa yang Saksi ketahui awalnya rukun namun sekitar tiga tahun usia pernikahan Penggugat sudah mulai mengadu pada Saksi bahwa ia mulai sering cekcok dan bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk ketika Saksi berkunjung ke

Hal.5 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkuno dan jika Tergugat mabuk sering marah-marah pada Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau mencari pekerjaan di Malaysia lalu tinggal di Kolaka selama beberapa tahun, tetapi sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tongkuno;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat pernah diancam dengan parang karena Tergugat dalam keadaan mabuk sering mencemburui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi karena setelah Penggugat lari dari rumah, Tergugat sudah meninggalkan pula rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini telah berpisah dengan Penggugat selama delapan bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah didamaikan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 0189/Pdt.G/2016/PA Rh. masing-masing tanggal 17 dan 29 Juni 2016 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak

Hal.6 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2015 yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, atas kejadian tersebut Penggugat langsung pergi ke rumah saudara Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat mendatangi

Hal.7 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara Kandung Penggugat dan mengancam Penggugat akan memukul Penggugat dengan kayu dan dua hari kemudian Tergugat mendatangi Penggugat dan mengancam dengan sebilah pisau, atas kejadian tersebut Penggugat sangat kecewa dengan tindakan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal.8 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk. Saksi juga mengetahui akibat dari kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah parang ;

Menimbang, bahwa selain penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi juga mengetahui akibat dari ketidakharmonisan tersebut yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum

Hal.9 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sampai mabuk. Meskipun Saksi tidak melihat langsung Tergugat minum minuman keras namun Saksi melihat langsung Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi juga mengetahui akibat dari ketidakharmonisan tersebut yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah saling bersesuaian dan telah saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga ketentuan Pasal 309 R. Bg telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena antara Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk yang pada akhirnya menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sebelumnya terjadi pertengkaran ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal.10 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;*

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39

Hal.11 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta

Hal.12 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. RAMLY KAMIL, MH, sebagai Ketua Majelis dan SULASTRI SUHANI, S.HI. dan H. ANWAR, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh LA MAHANA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SULASTRI SUHANI, S. HI.

Drs. H. RAMLY KAMIL, MH

H. ANWAR, Lc.

Panitera Pengganti

LA MAHANA, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftan | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 425.000,00 |

Hal.13 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.14 dari 12 Hal Put No 0189/Pdt.G/2016/PA Rh.